



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kulahi, 08 September 1994, agama Islam, , pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Samping Pasar Wawotobi, Kelurahan Wawotobi, Kecamatan wawotobi, Kabupaten Konawe, Wawotobi, Wawotobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Anggaberu, 06 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Anggaberu, Kecamatan Anggaberu, Kabupaten Konawe, Anggaberu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Unaaaha.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaaha Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Una pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.126/Pdt.G/2024/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama Kecamatan Wawotobi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/1/2017 tertanggal 26 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Penggugat, Kelurahan Inalahi, Kabupaten Konawe dan kemudian pada tahun 2020 pindah dan menetap di rumah kediaman Bersama di samping pasar Wawotobi, Kecamatan wawotobi, kabupaten Konawe;
  3. Bahwa dari perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tidak di karuniai keturunan
  4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat di pertahankan lagi yang di sebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
  5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada Akhir tahun 2021 yang di sebabkan;
    - Tergugat tidak memiliki rasa Tanggung Jawab sebagai Kepala Rumah Tangga serta sering mengabaikan Penggugat;
    - Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
    - Tergugat sering bermain Judi Online
  6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada Tahun 2023 yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat mulai bekerja di Kota Kendari dan tidak pernah Kembali serta tidak ada niat baik ingin memperbaiki hubungan dengan Penggugat;
  7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, Penggugat menetap dirumah kediaman sendiri Samping Pasar Wawotobi, Kelurahan Wawotobi, Kecamatan wawotobi, Kabupaten Konawe dan Tergugat tinggal di Kelurahan Anggaberri, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe.
  8. Bahwa meskipun pernah di lakukan upaya perdamaian oleh kedua keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.126/Pdt.G/2024/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternative terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan tergugat.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil di persidangan pada sidang tanggal 25 Maret 2024 serta berdasarkan panggilan kedua melalui berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Una tanggal 02 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat panggilan (*relaas*) Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Una tanggal 28 Maret 2024 dan nomor

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.126/Pdt.G/2024/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126/Pdt.G/2024/PA.Una tanggal 06 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

### Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Penetapan

#### MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

### Penutup

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.126/Pdt.G/2024/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hjriah, oleh **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 160/KMA/HK.6/IX/2023 tertanggal 12 September 2023, dan ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Cherman Rahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

**Hakim Tunggal,**

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

**Panitera Pengganti,**

Cherman Rahman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.126/Pdt.G/2024/PA.Una

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)